



P U T U S A N

Nomor 94/Pdt.G/2016/PA Ab

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Nav, tempat kediaman di Kecamatan Teluk Baguala, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, umur tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Cabut Gigi, tempat kediaman di Kecamatan Teluk Baguala, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon tanggal 1 Maret 2016 dibawah register perkara Nomor 94/Pdt.G/2016/PA Ab dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 05 Juli 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambon yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwel Kota Ambon, Nomor : xx2/8/XII/2008 tanggal 03 Desember 2008.
- 2 Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, maka Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di Batu Koneng Desa poka sebagai tempat tinggal dan kediaman bersama sampai sekarang.
- 3 Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:

Hal 1 dari 7 hal Putusan No.94/Pdt.G/2016/PA.Ab



- A, laki-laki umur 7 tahun.
 - A F, perempuan umur 5 tahun;
- 4 Bahwa sejak bulan Oktober 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain;
- a Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas.
 - b Tergugat sering memukul Penggugat dan bahkan mau melukai Penggugat dengan barang tajam.
 - c Dan bahkan tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.
- 5 Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2012 telah terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah sampai sekarang kurang lebih 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan lamanya dan bahkan tidak ada hubungan komunikasi.
- 6 Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil, antara Penggugat dengan Tergugat tetap masing-masing pada pendiriannya dan sulit ditemukan penyelesaiannya sehingga tidak ada jalan lain selain Penggugat mengajukan permasalahan ini kepada pengadilan Agama Ambon;
- 7 Bahwa selama pisah Tergugat atau keluarganya tidak pernah datang dan tidak ada usaha untuk rukun kembali dengan Penggugat;;
- 8 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadda dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melarang norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;;
- 9 Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan jatuh Talak satu Ba'in Sughra Tergugat atas Penggugat ;



3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini, Penggugat datang menghadap, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap melanjutkan perkaranya melalui proses Peradilan.

Bahwa selanjutnya, Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang tertanggal 1 Maret 2016 di bawah register perkara Nomor 94/Pdt.G/2016/PA Ab dan oleh Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx2/8/XII/2008 tanggal 5 Juli 2007 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. N binti L R, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan tergugat karena Tergugat selingkuh (main perempuan).
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan tergugat bertengkar.
- Bahwa kini Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sudah 4 tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.



- Bahwa selama kedua belah pihak berpisah tempat tinggal pernah diupayakan untuk dirukunkan kembali tapi tidak berhasil.

2. L I bin L R, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Batu Koneng RT.03/RW.04, Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat adalah suami istri, karena saksi adalah paman Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan tergugat karena Tergugat suka cemburu.
- Bahwa kini Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak tahun 2012 sampai sekarang.
- Bahwa tahun 2012 Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat.

Bahwa akhirnya penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat (Verstek), meskipun demikian Majelis Hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang dinilai majelis hakim sebagai Akta Autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2007.

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan sering memukul Penggugat bahkan mau melukai Penggugat dengan benda tajam dan Tergugata tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat yang mengakibatkan tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa pada bulan Nopember 2012 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan kedua belah pihak berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah mencapai 4 tahun 4 bulan terakhir ini dan sejak itu kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan dua orang saksi menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sudah mencapai 4 tahun 4 bulan dan sejak itu Tergugat sudah tidak memperhatikan lagi penggugat, meskipun pernah diupayakan untuk dirukunkan kembali tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut, kemudian memberikan kesimpulan bahwa perkawinan kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan, adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang syarat dengan penderitaan lahir dan bathin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan penggugat disamping telah terbukti juga telah memenuhi kriteria alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah. No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.



Menimbang, bahwa dengan terjadinya perceraian, maka status penggugat dan tergugat mengalami perubahan, oleh karena itu kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan, dan tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk diadakan pencatatan berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 147 ayat 1, 2, dan 5 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 511.000 (lima ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Ambon yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah oleh kami Drs. Akhiru, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. Salahuddin, SH.,MH dan Drs. H. Hamin Latukau masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut,



dengan didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh Arifa Latuconsina, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

Ttd

Drs. Salahuddin, SH.,MH

Ttd

Drs. H. Hamin Latukau

Ketua majelis,

Ttd

Drs. Akhiru, SH

Panitera Pengganti,

Ttd

Arifa Latuconsina, S. Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 420.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,00 |

5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 511.000,00

(lima ratus sebelas ribu rupiah).